## **BAB IV**

## **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, maka kesimpulan yang didapatkan adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penyidikan oleh Penyidik POLRI terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di Polres Solok Selatan dilakukan dengan cara menentukan kategori sebagai anak melalui Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga. Mengadakan Koordinasi yang baik dengan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) untuk meminta mendampingi anak pada proses pemeriksaan tahap penyidikan. Penyidik POLRI Polres Solok Selatan melakukan penyisihan barang bukti ke Laboraturium Forensik dan BPOM untuk diperiksa kebenaran dari suatu barang bukti. Penyidik POLRI mengupayakan rehabilitasi untuk penyalahguna narkotika dengan syarat melihat kategori perbuatan tindak pidana, umur, hasil penelitian kemasyarakatan dari unit kerja BAPAS, meninjau anak dari kehidupan lingkungan masyarakatnya, berdasarkan keterangan tokoh masyarakat, dan keterangan dari guru bila anak sekolah.

2. Kendala yang dihadapi Penyidik POLRI dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di Polres Solok Selatan adalah Terkendalanya koordinasi dengan BAPAS karna jarak BAPAS yang jauh, karena yang berhadapan dengan hukum adalah seorang Anak maka dibutuhkanya koordinasi dengan BAPAS untuk mendampingi anak dalam proses pemeriksaan tahap penyidikan. Sulitnya menentukan Kategori Anak karena tidak adanya Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga. Hal ini akan menyulitkan Penyidik POLRI dalam menentukan orang yang berhadapan dengan hukum yang termasuk ke dalam Kategori Anak. Kurangnya jumlah Penyidik Anak di Satuan Narkoba Polres Solok Selatan dengan Jumlah kasus yang ditangani. Kurangnya Sarana dan Prasarana khusus untuk pelaksanaan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan tidak memadai dalam operasional kerja. Serta kekurangan anggaran dana dalam melakukan penyidikan.

## B. Saran

1. Kepada Penyidik POLRI hendaknya lebih meningkatkan lagi profesionalisme dalam penegakan hukum, melalui upaya pencegahan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan cara melakukan penyuluhan di sekolah-sekolah, mencari informan mengenai terjadinya terpecaya keberadaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, membentuk tim khusus untuk melakukan pengawasan dan pemantauan di lingkungan masyarakat, mengadakan patroli malam secara berkala untuk mencari tempat persembunyian terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika, hal ini dimaksudkan untuk mengurangi terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

2. Kepada masyarakat, pembaca, agar lebih waspada akan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, lebih peduli akan kesadaran hukum, serta bagi orang tua lebih memonitoring anak, serta memberikan pengajaran dan menanamkan nilai-nilai keagamaan untuk anak, karena agama adalah pondasi yang kuat untuk tidak melakukan perbuatan yang tercela, dengan demikian anak terhindar dari pengaruh narkotika, dan dapat hidup, tumbuh, serta berkembang dengan baik.